



**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG  
NOMOR: 042/KEP/I.3.AU/D/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN NOMENKLATUR LABSCHOOL STKIP MUHAMMADIYAH**

**REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

- Menimbang** : 1. Bahwa seiring dengan perubahan bentuk STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, maka perlu dilakukan perubahan nama pada unit pendidikan di bawah naungan UNIMUDA Sorong;  
2. Bahwa Labschool STKIP Muhammadiyah Sorong merupakan bagian UNIMUDA Sorong yang memerlukan penyesuaian nama agar selaras dengan identitas kelembagaan baru;  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. SK. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 547/KPT/I/2018 tentang Perubahan Bentuk STKIP Muhammadiyah Sorong menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;  
4. Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012;  
5. SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 405/KEP/I.O/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;  
6. SK Ketua STKIP Muhammadiyah Sorong No. 027/KEP/D.AU/2012 tentang pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Lab.school Alam Mentari Sorong;  
7. SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong No. 188.4/1466/2011 tentang Pemberian Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Pena Lab. STKIP Muhammadiyah;  
8. SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong No. 420/69/2013 tentang Pemberian Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Sekolah Dasar Labschool STKIP Muhammadiyah Kabupaten Sorong ;  
9. SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong No. 800/302/2021 tentang Pemberian Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) UNIMUDA;  
10. SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong No. 420/646/2012 tentang Izin Operasional SMA Labschool STKIP Muhammadiyah Arar;  
11. Renstra Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2022-2026;  
12. Statuta Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong Tahun 2024;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong tanggal 01 Februari 2025.
- Menetapkan** : Mengubah nama-nama Labschol UNIMUDA Sorong sebagai berikut:
- | NO | Nomenklatur Lama                            | Nomenklatur Baru               |
|----|---|--------------------------------|
| 1  | TK Alam Mentari Sorong                      | TK UNIMUDA Alam Mentari Sorong |
| 2  | TK Taman Pena Lab. STKIP Muhammadiyah       | TK UNIMUDA Warmon Kokoda       |
| 3  | SD Labschool STKIP Muh Sorong Warmon Kokoda | SD UNIMUDA Warmon Kokoda       |
| 4  | SMP UNIMUDA Pulau Arar                      | SMP UNIMUDA Pulau Arar         |
| 5  | SMA Labschool STKIP Muhammadiyah Pulau Arar | SMA UNIMUDA Pulau Arar         |



UNIMUDA  
SORONG

# UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

- Kedua : Labschool tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang berfungsi sebagai sarana pendidikan pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
- Ketiga : Segala bentuk administrasi, dokumen resmi, dan perizinan yang terkait dengan Labschool UNIMUDA akan diperbarui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong  
Pada tanggal : 01 Februari 2025

REKTOR



Dr. RUSTAMADJI, M.Si.  
NIDK. 8973240022

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua BPH UNIMUDA Sorong;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik UNIMUDA Sorong;
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset UNIMUDA Sorong;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNIMUDA Sorong;
5. Wakil Rektor Bidang AJS dan SDM UNIMUDA Sorong;
6. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kerja Sama UNIMUDA Sorong;
7. Yang bersangkutan, dan
8. Perangkat